



**BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga dipandang perlu dilakukan penyesuaian tarif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundnag-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahahn Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPIJALAN UMUM PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Majene yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

- 3. Bupati adalah Bupati Majene.
- 4. Parkir adalah keadaan kendaraan tidak bergerak yang bersifat sementara dan/atau ditinggalkan pengemudinya.
- 5. Retribusi Parkir adalah pembayaran atas penggunaan lahan parkir.
- 6. Retribusi parkir di tepi jalan umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 7. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di tepi jalan umum yang ditentukan atau diluar badan jalan yang meliputi tempat khusus Parkir, tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran ataupun yang tidak memungut bayaran, yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.
- 8. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh perlatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
- 9. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

BAB II
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PARKIR

Pasal 2
Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum ditetapkan sebagai berikut:

| JENIS TEMPAT PARKIR | JENIS KENDARAAN | BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp) | KETERANGAN |
|------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| Parkir Tepi Jalan Umum | 1. Sepeda Motor | Rp. 2000,- | Sekali parkir |
| | 2. Minibus | Rp. 3000,- | Sekali parkir |
| | 3. Pick Up | Rp. 3000,- | Sekali parkir |
| | 4. Truk Kecil | Rp. 4000,- | Sekali parkir |
| | 5. Truk Besar | Rp. 5000,- | Sekali parkir |

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, senantiasa mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
Pada tanggal 25 September 2017

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 25 September 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2017 NOMOR 40.